
ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINGGINYA PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI**M. Aminuddun¹**¹Universitas Bakti Indonesia Banyuwangiamin18.kls9b@gmail.com

ABSTRACT; *This study examines the authority and application of marriage dispensations at the Banyuwangi Religious Court within the context of statutory regulations and reflects aspects of justice, expediency, and legal certainty. This study employs normative research. The primary data sources in normative research are statutory regulations, legal doctrine, and other legal literature. Based on Law Number 16 of 2019 and Supreme Court Regulation (PERMA) Number 5 of 2019, the Banyuwangi Religious Court has the authority to adjudicate marriage dispensation requests for prospective brides and grooms under 19 years of age. Research findings obtained through interviews with judges indicate that in deciding marriage dispensations, judges consider the mental, physical, and economic readiness of the prospective bride and groom; urgent reasons; the best interests of the child; and socio-cultural impacts. As a form of legal protection for children, the Religious Court of Banyuwangi stipulates additional requirements in the form of psychological and reproductive health recommendation letters from relevant agencies. Data shows that the majority of reasons for requests are to avoid adultery, promiscuity, and pregnancy outside of marriage. From the aspect of justice, the application of the law has attempted to take into account the factual conditions of the applicant, although this has not been completely equal. In terms of utility, marriage dispensations often serve as a practical solution to social problems, but they are not yet effective as long-term prevention. In terms of legal certainty, regulations provide a clear legal basis, although their implementation is still influenced by local social and cultural factors. This study concludes that the implementation of marriage dispensations in the Banyuwangi Religious Court reflects an effort to balance child protection and social realities, but still requires strengthening in terms of consistency and public education.*

Keywords: *Marriage Dispensation, Judicial Authority, Banyuwangi Religious Court, Justice, Utility, Legal Certainty.*

ABSTRAK; Penelitian ini membahas kewenangan dan penerapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Banyuwangi dalam konteks peraturan perundang-undangan serta mencerminkan aspek keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum Penelitian ini menggunakan penelitian Normatif yaitu Sumber data utama dalam penelitian normatif adalah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur hukum lainnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019, Pengadilan Agama Banyuwangi memiliki kewenangan untuk mengadili permohonan dispensasi kawin bagi calon mempelai yang belum mencapai usia 19 tahun. Hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara dengan hakim menunjukkan bahwa dalam memutuskan dispensasi nikah, hakim mempertimbangkan kesiapan calon mempelai secara mental, fisik, dan ekonomi; alasan mendesak; kepentingan terbaik bagi anak; serta dampak sosial budaya. Sebagai bentuk Banyuwangi perlindungan hukum terhadap anak, PA menetapkan persyaratan tambahan berupa surat rekomendasi psikologis dan kesehatan reproduksi dari instansi terkait. Data menunjukkan bahwa mayoritas alasan permohonan adalah untuk menghindari zina, pergaulan bebas, dan kehamilan di luar nikah. Dari aspek keadilan, penerapan hukum telah berupaya mempertimbangkan kondisi faktual pemohon meskipun belum sepenuhnya merata. Dari sisi kemanfaatan, dispensasi nikah kerap menjadi solusi praktis terhadap persoalan sosial, namun belum efektif sebagai pencegahan jangka panjang. Sedangkan dari aspek kepastian hukum, regulasi telah memberikan landasan hukum yang jelas meski implementasinya masih dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya lokal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan dispensasi nikah di PA Banyuwangi mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan perlindungan anak dan realitas sosial, namun masih membutuhkan penguatan pada aspek konsistensi dan edukasi masyarakat.

Kata Kunci: Dispensasi Nikah, Kewenangan Hakim, Pengadilan Agama Banyuwangi, Keadilan, Kemanfaatan, Kepastian Hukum.

PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk yang selalu berinteraksi, baik dengan sesamanya maupun dengan makhluk lain.¹(Iffah & Yasni, 2022) Dalam menjalani kehidupannya, manusia memerlukan orang lain, karena tidak ada satu pun individu yang bisa mencapai segala keinginannya tanpa bantuan dari orang lain. Oleh karena itu, manusia disebut sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan. Interaksi ini biasanya berlangsung dalam konteks yang positif.

Pernikahan adalah ikatan yang berlangsung antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, di mana mereka saling terikat satu sama lain.² (Lidinillah et al., 2024) Dalam ikatan suci ini, Tuhan memberikan kesempatan bagi manusia untuk beribadah dan melanjutkan

¹ Iffah, Fadhillah, Yasni, Yuni Fitri, " *Manusia Sebagai Makhluk Sosial*", Lathaif: Literasi Tafsir, Hadis dan Filologi, (Volume 5 (1), 2023).

²Lidinillah, Ahmad Mujahid Aufa, Muhammad Nabiel, " *Relasi Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Pernikahan (Teori Relasi Agama Dan Sains Ian G Barbour)*", (februari, 2024).

keturunan sesuai dengan aturan serta tuntunan agama. Oleh karena itu, penting bagi setiap pernikahan untuk memperhatikan berbagai aturan dan ketentuan, baik dari segi agama maupun hukum negara. Proses pernikahan tidak hanya didasarkan pada niat semata, tetapi juga harus memiliki tujuan yang jelas. Jika ditelusuri dari pada Tujuan perkawinan sebagaimana termaktub di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI1991/1992) pada pasal 3 (tiga)³ yakni tujuan dari pernikahan tiada lain adalah untuk terjalannya kehidupan rumah tangga yang sakiinah, mawaddah wal alrahmah, yang mana tujuan pernikahan ini adalah menuntut kesiapan pihak si calon suami dan pihak (istri), baik itu siap secara lahiriyah (fisik) maupun siap secara bathiniyah (mental) guna memikul bersama-sama sikap dalam mengarungi bahtera keutuhan keluarga. ⁴dalam (Makkajareng et al., 2024). Banyak orang percaya bahwa pernikahan menjadi tolak ukur untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Hal tersebut harus disertai persiapan diri dan pengetahuan.

Pernikahan merupakan salah satu institusi sosial yang diatur secara ketat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, usia minimal untuk menikah bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun⁵. Namun, dalam praktiknya, tidak jarang ditemukan kasus di mana calon mempelai yang belum mencapai usia minimal tersebut mengajukan permohonan dispensasi nikah ke pengadilan. ⁶(Zulfan Rifai, n.d.).

Dispensasi perkawinan merupakan suatu kelonggaran yang diberikan oleh pengadilan kepada calon suami istri yang belum mencapai batas umur terendah dalam melakukan perkawinan. Dispensasi umur perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dalam Pasal 7 Ayat (2) yang berbunyi: “Dalam Hal penyimpangan terhadap Ayat 1 “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) Makkajareng Ismail, La Ode Prianto, Wahyu, tahun dan wanita sudah mencapai 16(enam belas) tahun.” Pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang

³ KHI 1991/1992

⁴ Makkajareng Ismail, La Ode Prianto, Wahyu “*Analisis Yuridis Penerapan Dispensasi Nikah Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kematan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara*”, Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 2 No. 1, (Januari, 2024). 143-153

⁵ Undang-Undang Perkawinan

⁶ M Zulvan Rifai, “*Analisis Yuridis Bagi Hakim Pengadilan Agama dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah*”, Journal of Chemical Information and Modeling, (2019).

ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita (Undang-Undang RI No 1 Tahun 1974)⁷.(Setiasih, 2017).

Makna Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Dalam hal perkawinan telah ditentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan bagi mereka yang telah memenuhi persyaratan usia. Bagi mereka yang telah memenuhi syarat usia perkawinan, maka perkawinan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Undang-Undang yang mengatur dispensasi nikah adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Ketentuan dispensasi nikah:

1. Pernikahan hanya diizinkan jika pria dan wanita sudah berusia 19 tahun
2. Jika tidak memenuhi ketentuan usia, pihak terkait dapat mengajukan dispensasi nikah kepada pengadilan
3. Permohonan dispensasi nikah harus disertai bukti-bukti pendukung yang cukup
4. Pengadilan Agama wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai.

⁸(Amalia Yunia Rahmawati, 2020)

Adapun tujuan ditetapkannya pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin adalah untuk :

1. Menerapkan asas sebagaimana dimaksud Pasal 2 ,yaitu asas kepentingan terbaik bagi anak, asas hak hidup dan tumbuh kembang anak, asas penghargaan atas pendapat anak, asas penghargaan harkat dan martabat manusia, asas non diskriminasi, kesetaraan gender, asas persamaan di depan hukum, asas keadilan, asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum;
2. Menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak;
3. Meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam rangka pencegahan perkawinan anak;
4. Mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatarbelakangi pengajuan permohonan dispensasi kawin; dan
5. Mewujudkan standarisasi proses mengadili permohonan dispensasi kawin di pengadilan.⁹

⁷Setiasih, Widihartati, "*Analisis Putusan Dispensasi Nikah Dibawah Umur Dalam Perspektif Perlindungan Perempuan*", Jurnal PPKM III (2017) 235.

⁸Amalia Yunia Rahmawati, "*Dispensasi Kawin*",(July, 2020) 2-4.

Namun bagi mereka yang belum memenuhi persyaratan usia, maka perkawinan dapat dilaksanakan apabila Pengadilan telah memberikan dispensasi kawin sesuai peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, seseorang bisa melakukan pernikahan bila sudah mencapai usia tersebut dan harus sudah matang secara fisik, psikologis untuk bertanggung jawab atas pernikahan tersebut. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan juga karena proses mengadili permohonan dispensasi kawin belum diatur secara tegas dan rinci dalam peraturan perundang-undangan dan demi kelancaran penyelenggaraan peradilan, maka Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Perma ini ditetapkan pada tanggal 20 November 2019 dan diundangkan pada tanggal 21 November 2019 untuk diketahui dan diberlakukan bagi segenap lapisan masyarakat.¹⁰(Aditya, 2020)

Namun, pada faktanya dilapangan semakin tingginya permohonan dispensasi nikah, hal tersebut ditemukan dalam Pengadilan Agama di Banyuwangi hal tersebut menunjukan bahwa kebijakan tersebut belum memberikan pengaruh kepada sebagian masyarakat. Bila semakin tingginya usia pernikahan yang tidak sesuai peraturan yang sudah ditetapkan , maka hal ini akan menjadi sebuah masalah sosial. Hal ini banyak dijumpai pada masyarakat dari kalangan bawah, meskipun masih dijumpai juga di masyarakat ekonomi kalangan atas. Karena jika tidak disertai dengan kematangan dan keterampilan yang cukup, akan berdampak dan menimbulkan masalah. Menjadi orang tua pada usia yang masih dini disertai keterampilan yang kurang untuk mengasuh dan mengurus anak sebagai mana orang dewasa pada umumnya akan berpengaruh pada pola asuh anak yang salah dan akan beresiko keterlambatan perkembangan, ketidak sesuaian perilaku, dan cenderung menjadi budaya sehingga anak tersebut menjadi orang tua pula di usia dini.

Berdasarkan Latar belakang diatas, maka peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian dengan judul Analisis Yuridis Terhadap Tingginya Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Banyuwangi.

⁹Aditya, S, *“Tinjauan Kritis terhadap Integrasi Agama dan Sains: Studi Komparatif antara Ian G. Barbour dengan Ken Wilber”*, (2020).

METODE PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian dalam analisis yuridis terhadap tingginya permohonan dispensasi nikah di pengadilan agama Banyuwangi adalah menggunakan jenis penelitian normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*).¹¹ Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan per Undang-Undang, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.

Lokasi Peneliti

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Banyuwangi, Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 52, Penganjuran, Kec. Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur 68416.

Sumber Data Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan data primer dan data sekunder. Adapun sumber data primer dan sekunder sebagai berikut:

Data Primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli, yaitu dengan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Data Sekunder

Data sekunder merupakan data-data pendukung yang digunakan selama proses penelitian berlangsung yaitu berupa wawancara dengan orang-orang terkait dengan subjek utama dan sumber data lain seperti buku, jurnal dan data pemerintah.

¹⁰ Abdul Kadir Muhammad, "*Hukum dan Penelitian Hukum*", Cet. 1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung (2004), 52.

Subjek Penelitian

Berdasarkan pengertian tersebut peneliti mendeskripsikan subjek penelitiannya adalah Pihak Hakim, Officer Public Relations & Administrasi Pengadilan Agama Banyuwangi.

Prosedur Pengumpulan data

Prosedur pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian. Metode pengumpulan data merupakan sesuatu yang sangat penting dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah memperoleh data. Adapun tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data, pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai sumber dan cara sebagai berikut:

Bahan Hukum Primer.

Yaitu mengumpulkan data melalui penelitian lapangan dengan menggunakan metode sebagai berikut :

1. Wawancara.

Wawancara adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara (pengumpulan data) kepada responden dan jawaban dari responden dicatat atau direkam dengan alat perekam.

Wawancara, pernyataan dan jawaban diberikan secara verbal. Saat sedang melakukan wawancara seorang pewawancara diharapkan dapat menyampaikan pertanyaan dengan jelas agar responden menjawab pertanyaan yang diberikan, serta mencatat semua informasi yang dibutuhkan dengan benar. Karena tujuan utama wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang valid (sah, sah), maka perlu diperhatikan teknik-teknik wawancara yang baik, seperti: memperkenalkan diri, menyampaikan maksud wawancara, menciptakan suasana hubungan baik, rileks, nyaman, dan proses wawancara.¹²

2. Observasi.

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala yang diteliti. Observasi dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung, karena yang diperlukan ketelitian dan kecermatan, dalam praktiknya observasi membutuhkan sejumlah alat, seperti

¹² Abdul Kadir Muhammad, *"Hukum dan Penelitian Hukum"*, Cet. 1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung (2004), 52.

daftar catatan dan alat perekam elektronik, *tape recorder*, kamera, dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen berupa buku, catatan, arsip, surat, majalah, surat kabar, jurnal, laporan penelitian, dan lain-lain.

Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasilhasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.¹³

Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah berupa buku-buku rujukan yang relevan, hasil karya tulis ilmiah, berbagai makalah yang berkaitan, dan juga kasus-kasus hukum yang ada di internet.

Teknik analisis data

Teknik dalam analisis data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini, yaitu dilakukan dengan Langkah-langkah sebagai berikut :

1. Reduksi data

Mereduksi data merupakan sebuah proses pemilihan dengan berfikir secara sensitif dan menggunakan pemahaman serta wawasan yang tinggi. Mereduksi data berarti merangkum, memilah hal pokok, dan memfokuskan pada hal penting. Fokus pada tahap ini, yaitu memilih data yang penting. Data ini diperoleh dengan membaca terlebih dahulu, kemudian data yang diperlukan untuk proses analisis diberi tanda dan dicatat untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan teori tentang dispensasi nikah.

2. Penyajian data

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Melalui penyajian ini data dapat tersusun dengan rapi untuk mudah dipahami. Penyajian data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu dengan menggunakan pola bentuk tabel atau sejenisnya untuk

¹³ Johny Ibrahim, *Teori dan " Metodologi Penelitian Hukum Normatif "*, (Surabaya: Bayumedia, 2008), hal. 295

kemudian dikategorikan sesuai dengan klasifikasi tertentu. Dalam penelitian ini data disajikan dalam bentuk deskripsi agar dapat mempermudah dalam pembahasan.

3. Penarikan simpulan

Tahap ini merupakan tahap akhir pada analisis data. Pada tahap ini dilakukan penarikan simpulan dengan memaknai dan membuat deskripsi secara keseluruhan dari data yang diperoleh sesudah melakukan penelitian.

Penarikan kesimpulan dilakukan selama proses penelitian berlangsung seperti halnya proses reduksi data, setelah data yang dikumpulkan peneliti terkumpul cukup memadai maka selanjutnya diambil kesimpulan sementara, dan setelah data benar-benar lengkap maka diambil kesimpulan akhir. Kesimpulan akhir tidak hanya terjadi pada waktu proses pengumpulan data saja, akan tetapi perlu diverifikasi agar benar benar dapat dipertanggung jawabkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan penelitian dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2025. Yaitu dengan mewawancarai Drs. Hafiz, M.H. dan Drs. Akhmad Khoiron, M. HUM. Selaku Hakim di Pengadilan Agama Banyuwangi.

Hasil wawancara sebagai berikut :

1. Pak Hakim, bisa dijelaskan apa yang dimaksud dengan dispensasi nikah?

“Dispensasi nikah adalah izin khusus yang diberikan oleh pengadilan kepada calon mempelai yang belum memenuhi batas usia minimum menikah menurut Undang-Undang. Saat ini, berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974, usia minimum untuk menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan.”

2. Apa dasar hukum yang menjadi kewenangan hakim dalam menetapkan dispensasi nikah?

“Kewenangan hakim dalam hal ini bersumber dari beberapa regulasi utama. Pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya pasal 7 ayat (2) yang menyebutkan bahwa dalam hal penyimpangan usia minimum, orang tua atau wali dari anak dapat mengajukan permohonan dispensasi ke pengadilan. Kemudian, Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2019 juga mengatur

lebih rinci tentang tata cara pemeriksaan dispensasi kawin. Di situ dijelaskan bahwa hakim wajib mempertimbangkan aspek psikologis, sosiologis, pendidikan, dan kesehatan calon mempelai.”

3. Bagaimana proses pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Banyuwangi?

“Prosesnya dimulai dengan pengajuan permohonan oleh orang tua atau wali anak yang bersangkutan. Mereka harus melampirkan dokumen-dokumen pendukung, seperti akta kelahiran, surat izin orang tua, dan jika perlu, surat rekomendasi dari psikolog atau instansi terkait. Setelah itu, sidang akan digelar dan hakim akan memeriksa secara menyeluruh, termasuk melakukan wawancara langsung kepada para calon mempelai.”

4. Faktor apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi?

“Ya, dalam beberapa tahun terakhir memang terjadi peningkatan. Terutama sejak pandemi, banyak orang tua yang khawatir anaknya menjalin hubungan di luar nikah dan memilih jalur pernikahan dini. Namun, kami selalu berhati-hati dan tidak serta-merta mengabulkan permohonan.”

Peraturan Dispensasi Nikah Di Indonesia Mencerminkan Aspek Keadilan, Kemanfaatan, Dan Kepastian Hukum Di Pengadilan Agama Banyuwangi.

1. Aspek Keadilan

Peraturan dispensasi nikah diatur dalam:

- a) **Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019** tentang Perkawinan, khususnya Pasal 7 ayat (1) dan (2).
- b) **Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 Tahun 2019** tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Dalam praktiknya:

- a) Keadilan dicapai melalui **pertimbangan hakim** yang melihat aspek **psikologis, sosial, pendidikan, dan kesiapan mental calon mempelai**.
- b) Di Pengadilan Agama Banyuwangi, seperti di banyak wilayah lain, hakim sering mendasarkan putusan pada **kondisi faktual** pemohon, misalnya: kehamilan di luar nikah, desakan orang tua, atau kondisi ekonomi.

- c) Namun, **keadilan masih bersifat relatif**, karena tergantung pada **subjektivitas hakim dan bukti yang diajukan**.

Kesimpulan aspek keadilan:

Sudah ada upaya ke arah keadilan, tetapi masih **berpotensi tidak merata** antar kasus dan wilayah.

2. Aspek Kemanfaatan

Tujuan utama dispensasi nikah adalah:

- a) **Melindungi anak di bawah umur** dari pernikahan yang merugikan masa depan mereka.
- b) **Memberikan solusi atas kasus mendesak** (misalnya: kehamilan remaja) dengan **meminimalisir stigma sosial**.
- c) **Memberikan kerangka legal** bagi anak untuk mendapatkan hak hukum setelah menikah.

Namun, dari sisi kemanfaatan:

- a) Banyak kasus di Banyuwangi **dispensasi** lebih sering **menjadi solusi pragmatis atas kehamilan remaja**, bukan pencegahan dini.
- b) Program edukasi dan mediasi **belum optimal**, sehingga dispensasi kadang **hanya menjadi legalisasi masalah sosial**, bukan penyelesaiannya.

Kesimpulan aspek kemanfaatan:

Ada manfaat jangka pendek (legalisasi), tapi **belum maksimal untuk perlindungan anak jangka panjang**.

3. Aspek Kepastian Hukum

Kepastian hukum ditunjukkan oleh:

- a) Adanya batas usia minimum perkawinan secara tegas (19 tahun untuk pria dan wanita).
- b) Adanya prosedur formal melalui pengadilan agama, dengan syarat dan tahapan jelas (dalam PERMA No. 5 Tahun 2019).
- c) Penolakan dapat diberikan bila alasan dispensasi dianggap tidak kuat oleh hakim.

Namun:

- a) Dipraktikanya, **standar putusan bisa berbeda-beda antar hakim**, karena tidak ada kriteria yang sepenuhnya objektif.
- b) Kadang terjadi **tekanan sosial atau budaya lokal**, yang memengaruhi proses hukum.

Kesimpulan aspek kepastian hukum:

Sudah ada dasar hukum yang jelas, tapi **praktiknya masih kurang konsisten** antar wilayah atau hakim.

4. Kesimpulan Umum (termasuk untuk Pengadilan Agama Banyuwangi)

Peraturan dispensasi nikah di Indonesia, termasuk yang diterapkan di Pengadilan Agama Banyuwangi:

1. **Mencoba mencerminkan keadilan**, dengan memberikan ruang untuk pertimbangan kasus per kasus.
2. **Bermanfaat dalam konteks sosial tertentu**, tetapi kadang menjadi solusi jangka pendek.
3. **Kepastian hukum sudah ada**, tetapi konsistensi putusan dan implementasi di lapangan masih menjadi tantangan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil wawancara, kajian peraturan perundang-undangan, dan analisis terhadap pelaksanaan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Banyuwangi, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kewenangan hakim dalam memberikan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Banyuwangi didasarkan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Hakim memiliki diskresi untuk mengabulkan atau menolak permohonan berdasarkan pertimbangan psikologis, sosial, ekonomi, dan urgensi dari alasan permohonan, seperti adanya kehamilan di luar nikah.
2. Aspek keadilan telah diupayakan oleh hakim melalui pendekatan kasus per kasus (kasuistik) dengan memperhatikan kondisi masing-masing pemohon. Namun, karena sifat pertimbangannya yang subjektif, potensi ketidakseragaman dalam pemberian keadilan tetap ada.

3. Aspek kemanfaatan terlihat dalam upaya memberikan solusi hukum terhadap permasalahan yang dihadapi anak di bawah umur yang ingin menikah, terutama dalam kasus kehamilan. Namun, manfaat jangka panjang terhadap perlindungan anak belum sepenuhnya optimal karena faktor edukasi dan pencegahan masih minim.
4. Aspek kepastian hukum secara normatif telah terpenuhi melalui pengaturan batas usia dan prosedur pengajuan yang jelas. Namun dalam praktik, perbedaan penilaian dan interpretasi antarahakim terhadap alasan permohonan dapat mengurangi kepastian hukum bagi masyarakat.

Dengan demikian, pelaksanaan kewenangan hakim dalam pemberian dispensasi nikah di Pengadilan Agama Banyuwangi secara umum telah sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku, namun masih memerlukan penguatan dari sisi standar objektif, edukasi hukum, dan perlindungan anak guna mencapai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, *"Hukum dan Penelitian Hukum"*, Cet. 1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung (2004), 52.
- Aditya, S. (2020). *Tinjauan Kritis terhadap Integrasi Agama dan Sains: Studi Komparatif antara Ian G. Barbour dengan Ken Wilber*.
<http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/185990>
- Adolph, R. (2016). *dispensasi kawin. september 2016*, 1–23.
- Amalia Yunia Rahmawati. (2020). *Dispensasi Kawin*. 1(July), 1–23.
- Iffah, F., & Yasni, Y. F. (2022). Manusia Sebagai Makhluk Sosial. *Lathaif: Literasi Tafsir, Hadis Dan Filologi*, 1(1), 38. <https://doi.org/10.31958/lathaif.v1i1.5926>
- Iqbal, M., & Rabiah. (2020). Penafsiran Dispensasi Perkawinan bagi Anak di Bawah Umur (Analisis Beberapa Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh). *El-Usrah*, 3(1), 101–114. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v3i1.7708>
- Islam, P. (2022). Analisis Yuridis Terhadap Penolakan Dispensasi Nikah Atas Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor: 0146/PDT. P/2014/PA. BL di Pengadilan Agama Blitar
<https://core.ac.uk/download/pdf/527950219.pdf>
- Lidinillah, A. M., Aufa, M. N., Islam, U., Maulana, N., & Ibrahim, M. (2024). *Relasi Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Pernikahan (Teori Relasi Agama Dan Sains Ian G Barbour)*. 9(2), 271–288.

- Makkajareng, Ismail, L. O., & Prianto, W. (2024). Analisis Yuridis Penerapan Dispensasi Nikah Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kematan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 2(1), 143–154.
- Purwanti, P. (2022). Peran Pendamping Program Keluarga Harapan dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Kecamatan Magelang Selatan. *JSCE: Journal of Society and Continuing Education Number*, 3(2), 383–390.
- Sari, M. S., & Zefri, M. (2019). Pengaruh Akuntabilitas, Pengetahuan, dan Pengalaman Pegawai Negeri Sipil Beserta Kelompok Masyarakat (Pokmas) Terhadap Kualitas Pengelola Dana Kelurahan Di Lingkungan Kecamatan Langkapura. *Jurnal Ekonomi*, 21(3), 311.
- Setiasih, W. (2017). Analisis Putusan Dispensasi Nikah Dibawah Umur Dalam Perspektif Perlindungan Perempuan. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNSIQ*, 4(3), 235–245. <https://doi.org/10.32699/ppkm.v4i3.428>
- Zulfan Rifai, M. (n.d.). Analisis Yuridis Bagi Hakim Pengaduan Agama dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 3.
- Johny Ibrahim, *Teori dan” Metodologi Penelitian Hukum Normatif”*, (Surabaya: Bayumedia, 2008), hal. 295.